



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.

6. Dinas/4

6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Kehutanan;
 - d. Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - f. Bidang Perlindungan Hutan;
 - g. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan;
 - h. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. Cabang Dinas; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - e. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
 - g. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan/6

- h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;

j. menyusun/7

- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Kehutanan
Pasal 5

- (1) Bidang Perencanaan Kehutanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan.
- (2) Bidang Perencanaan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan tata guna hutan dan perpetaan, penggunaan kawasan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan rencana pembangunan hutan serta kemitraan pembangunan kehutanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
 - b. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
 - c. Seksi Rencana Pembangunan Hutan.

Pasal 6

- (1) Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin pembuatan dan penggunaan koridor di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan inventarisasi hutan, pemetaan kawasan hutan, pemetaan hutan adat, pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penatagunaan hutan dan tata batas hutan produksi dan hutan lindung;

h. mengumpulkan/8

- h. mengumpulkan, menyiapkan dan menyajikan data emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.
- (2) Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan hutan buatan berupa hutan tanaman industri;
 - h. melaksanakan pengembangan pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan kayu;
 - j. melaksanakan pengesahan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan masyarakat hukum adat;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.
- (3) Seksi Rencana Pembangunan Hutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan penyajian data statistik lingkup dinas;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rapat koordinasi dan teknis berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan hutan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan untuk koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - h. melaksanakan/9

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak, penataan batas, dan pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan pembangunan, kelembagaan kehutanan dan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan dan pembinaan organisasi KPH Lindung dan KPH Produksi lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penyusunan Buku Rencana Teknis Kehutanan, Statistik Kehutanan, Data dan Informasi Kehutanan, Neraca Sumber Daya Hutan;
- l. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan
Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan.
- (2) Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi dan penatausahaan hasil hutan, peredaran dan iuran hasil hutan, serta pengelolaan hasil hutan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Hasil Hutan.

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis terkait produksi dan sarana produksi hasil hutan;
 - g. melaksanakan pembinaan tenaga teknis kehutanan masyarakat hukum adat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.
- (2) Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penilaian besaran PNBP dan retribusi daerah yang wajib dibayar oleh wajib bayar;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi administratif terhadap Laporan Hasil Produksi Kayu dan non kayu serta pembayaran PNBP;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sebagai dasar pengusulan dana bagi hasil;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.
- (3) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, serta penatausahaan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;

f. melaksanakan/11

- f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
- g. melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial
Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan usaha masyarakat adat, serta budidaya tanaman;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat; dan
 - c. Seksi Budidaya Tanaman Hutan.

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rencana pengelolaan rehabilitasi di lahan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;

e. melaksanakan/12

- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan daerah aliran sungai, serta koordinasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan untuk pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan untuk pembangunan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/ kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

- (3) Seksi Budidaya Tanaman Hutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD dan kemitraan dalam wilayah Provinsi);
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Hutan
Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Hutan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan hutan.
- (2) Bidang Perlindungan Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan hutan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan hutan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengamanan hutan, konservasi hutan, dan jasa lingkungan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan Hutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Hutan; dan
 - c. Seksi Jasa Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengamanan Hutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan pengaturan, pembinaan, bimbingan, pembekalan dan pengawasan terhadap tugas polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum terhadap perkara berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - l. melaksanakan pemrosesan hasil temuan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan terhadap penyimpangan dan pelanggaran berkenaan dengan pengamanan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.
- (2) Seksi Konservasi Hutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konservasi hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konservasi hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan/15

- g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, SKPD, serta Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan konservasi hutan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting, lahan basah, lahan gambut dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan konservasi hutan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.
- (3) Seksi Jasa Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam kegiatan usaha jasa lingkungan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan jasa lingkungan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan analisa, evaluasi, dan kajian dampak lingkungan serta pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, terdiri atas :
- a. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisa, evaluasi dan kajian mengenai dampak lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisa, evaluasi dan kajian mengenai dampak lingkungan;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan koordinasi penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi dengan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan validasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisa mengenai dampak lingkungan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.
- (2) Seksi Pengawasan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - d. melaksanakan/17

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi usaha penerima izin dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, serta pesisir dan laut;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.
- (3) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Provinsi;
 - g. melaksanakan koordinasi pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - h. melaksanakan koordinasi pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - i. melaksanakan koordinasi penentuan baku mutu sumber pencemar dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas
Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Kualitas Lingkungan dan pengembangan kapasitas.
- (2) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas dampak lingkungan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penegakkan hukum;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawetan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pencadangan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pengumpulan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

1. melaksanakan/19

- l. melaksanakan pengembangan fasilitas teknis, investasi dan sarana prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
 - m. melaksanakan penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usul dari kabupaten/kota;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kualitas lingkungan dan penanganan persampahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - t. melaksanakan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - u. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, sumberdaya manusia, dan materi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
 - e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan/20

- j. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi dalam rangka penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan, koodinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan, koodinasi dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
- (3) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengaduan dan penegakan hukum;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan dan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan koordinasi penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
CABANG DINAS
Pasal 18

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Cabang Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait tentang uraian tugas dan fungsi Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Agustus 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 Agustus 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas